

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *prudential principle* pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera (Bank Madina Mandiri Sejahtera) menggunakan kebijakan permohonan pembiayaan yaitu terkait kelengkapan dokumen dan persyaratan pembiayaan serta mentaati prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan, selanjutnya dengan melakukan analisis pembiayaan dari aspek 6 C yaitu *character, capacity, collateral, condition of economy, capital* dan *contrains* dengan ketentuan semua aspek 6 C itu menjadi prioritas dan yang utama . Dengan kata lain pembiayaan tidak akan diberikan jika ada salah satu dari aspek 6 C tidak terpenuhi. Namun pihak bank kesulitan dalam mengetahui dan menganalisa karakter calon nasabah dikarenakan sifat /kepribadian calon nasabah susah ditebak dan berubah-ubah serta adanya ketentuan Batas maksimum penyaluran dana (BMPD).

2. *Prudential principle* (prinsip kehati-hatian) dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan pihak PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dilakukan dengan dua tahapan yaitu:
 - a. Tahapan sebelum pembiayaan cair yaitu dengan mengoptimalkan analisa kelayakan pembiayaan dengan melakukan upaya preventif dengan memitigasi risikonya dari aspek 6 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral dan Contrains*).
 - b. Tahapan setelah pembiayaan cair yaitu dengan melakukan *on the spot* secara intensif dan melakukan *maintance* risiko terhadap kualitas angsuran dengan menjalin komunikasi dengan nasabah secara rutin untuk mengingatkan dan menagih angsurannya

B. Saran

1. Perlu dilakukan penilaian lebih mendalam terhadap aspek 6 C terutama pada aspek *character*, dari segi ketaatannya dalam menjalankan ibadah dengan alasan bahwa jika seseorang taat dalam melaksanakan ibadah maka hal itu bisa menjadi cermin dari kepribadiannya.
2. Perlu menerapkan denda bagi nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000.
3. Harus lebih memperhatikan ketentuan Undang-undang tentang perbankan syariah dan peraturan bank Indonesia (BI) yang berlaku yang berkaitan dengan BPRS demi terciptanya lembaga keuangan yang aman dan sehat.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Namun penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran.

Dan akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangsih dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas dan mencatatnya sebagai amal kebaikan bagi semuanya untuk bekal di akhirat nanti dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan khususnya dunia perbankan syariah di Indonesia.